



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. R.A Basuni No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Laman : <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

**SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421/ 7 /416-101/2024**

**TENTANG
GERAKAN SEKOLAH SEHAT**

Kepada :

Yth. Sdr.

1. Kepala Satuan PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
4. Kepala SKB/Pengelola PKBM

di

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/ 230 B/2003; Nomor 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2022, Nomor HK.O1.O8/Menkes/1325/ 2022, Nomor 835 Tahun 2022, Nomor 119-5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 1725/C.C4/DM.00.02/2023 tentang Gerakan Sekolah Sehat

Dalam upaya mewujudkan visi Pendidikan Indonesia melalui implementasi Merdeka Belajar, perlu terus ditingkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan secara holistik di satuan pendidikan. Kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam rangka peningkatan status kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2022 mengamanatkan strategi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah dan remaja terhadap delapan isu kesehatan remaja sejalan dengan upaya Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui kegiatan trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4447/C/HK.04.01/2023 tentang Kampanye Sekolah Sehat yang memiliki fokus 3 sehat yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi. Surat Edaran tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada semua satuan pendidikan pada semua jenjang yang ada di wilayahnya untuk mengimplementasikan Kampanye Sekolah Sehat.
3. Sehubungan dengan semakin masifnya dukungan, partisipasi aktif dan pelaksanaan kemitraan strategis dari berbagai pihak, maka pada tahun 2024 Kemendikbudristek mengembangkan Kampanye Sekolah Sehat (KSS) menjadi Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Secara substantif, GSS merupakan penyempurnaan dari KSS dengan penambahan 2 (dua) fokus sehat, yaitu sehat jiwa, dan sehat lingkungan, sehingga pelaksanaan GSS menjadi berfokus pada 5 (lima) sehat yaitu, sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan.
4. Secara lebih rinci implementasi GSS di satuan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
 - a. **Sehat Bergizi** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pembiasaan minum air putih yang cukup, minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah.**
 - 2) **Peningkatan pemahaman dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama protein tinggi, buah, dan sayuran melalui sarapan/makan bersama minimal 1 kali seminggu.**
 - 3) Menghindari/meminimalisasi konsumsi makanan cepat saji; makanan/minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang serat, serta tinggi gula, garam, dan lemak.
 - 4) Pembiasaan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat minimum 1 (satu) kali setiap minggu.
 - b. **Sehat Fisik** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pembiasaan peregangan, minimal 1 (satu) kali selama pembelajaran, misalnya dengan Gerak Lagu Sekolah Sehat.**
 - 2) **Pembiasaan senam dan/atau kegiatan sejenis, minimal 1 (satu) kali seminggu.**
 - 3) Pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional.
 - 4) Pembiasaan jalan kaki.
 - 5) Pelaksanaan Tes Kebugaran Peserta Didik.
 - c. **Sehat Imunisasi** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pemetaan status imunisasi.**
 - 2) **Pemberian rekomendasi pemenuhan imunisasi.**
 - 3) **Pelaksanaan imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).**
 - d. **Sehat Jiwa** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, salah satunya pada saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).**
 - 2) **Sosialisasi kesehatan jiwa minimal satu kali dalam satu semester, dengan topik yang dapat dipilih antara lain:**
 - (a) **Mengenali dan mengatur emosi, perilaku dan keterampilan psiko-sosial.**
 - (b) **Pencegahan peredaran dan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Adiktif lainnya (NAPZA); serta
(c) Pemanfaatan internet/media sosial secara sehat dan bijaksana.
Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas atau narasumber lain.

- 3) **Pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran.**
 - 4) Peningkatan pemahaman dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait kesehatan jiwa.
 - 5) Pelaksanaan skrining kesehatan jiwa peserta didik melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas.
- e. **Sehat Lingkungan** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
- 1) **Pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir.**
 - 2) **Pembiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah.**
 - 3) **Kerja bakti kebersihan sekolah dan/atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali.**
 - 4) **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/Vaping di lingkungan sekolah.**
 - 5) Penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih serta terpisah antara laki-laki dan perempuan.
 - 6) Penyediaan Kantin Sehat.
 - 7) Pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan cukup dan natural.

Catatan: Kegiatan yang dicetak tebal merupakan kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan akan dilakukan pengukuran /asesmen.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi implementasi GSS, Kemendikbudristek menyiapkan layanan akses berbagai regulasi, modul dan sumber belajar, serta layanan komunikasi dan informasi secara daring melalui laman UKS Kemendikbudristek <https://uks.kemdikbud.go.id> Sedangkan untuk layanan secara luring dapat menghubungi Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP) di provinsi masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan mohon menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 28 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, A.P., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 1001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Tembusan:

1. Bupati Mojokerto
2. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten
3. Koordinator Pengawas SD Kabupaten Mojokerto
4. Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Mojokerto
5. Koordinator Pengawas TK/Penilik PAUD Kabupaten Mojokerto
6. Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Mojokerto

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".